



SKRIPSI

**PERBANDINGAN STATUS HAK WARIS ANAK LUAR
KAWIN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DENGAN HUKUM PERDATA**

***THE COMPARISON STATUS OF ILLEGITIMATE
CHILDREN INHERITANCE BETWEEN THE
COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND CIVIL LAW***

ANDI PRASETYAN SUJONO
NIM: 080710101256

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**PERBANDINGAN STATUS HAK WARIS ANAK LUAR
KAWIN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DENGAN HUKUM PERDATA**

***THE COMPARISON STATUS OF ILLEGITIMATE
CHILDREN INHERITANCE BETWEEN THE
COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND CIVIL LAW***

**ANDI PRASETYAN SUJONO
NIM: 080710101256**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.*

(Terjemahan QS Al-Baqarah (2): 188)

*Irma DevitaPurnamasari.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa cinta kasih yang tulus dan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Edi Sujono, Ibunda tercinta Nasiani yang sangat saya sayangi, kakek saya tercinta Alm. Bapak. Soeparto yang sangat saya cintai dan banggakan serta Adik saya tercinta Septyan Virga Putra, Adex Meganda Putra, dan Radit Virguna Putra.
2. Bapak/Ibu Guru mulai tingkat SD, SLTP, dan SMA, serta Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.
3. Alma Mater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan sebagai tempat untuk menimba ilmu pengetahuan.

**PERBANDINGAN STATUS HAK WARIS ANAK LUAR
KAWIN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DENGAN HUKUM PERDATA**

***THE COMPARISON STATUS OF ILLEGITIMATE
CHILDREN INHERITANCE BETWEEN THE
COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND CIVIL LAW***

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
menyelesaikan untuk Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ANDI PRASETYAN SUJONO
NIM: 080710101256

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 20 NOVEMBER 2013**

Oleh :

Pembimbing,

**Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H.
NIP. 19490502 198303 2001**

Pembantu Pembimbing,

**Emi Zulaika, S.H.,M.H.
NIP. 19770302 200012 2001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PERBANDINGAN STATUS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN
ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PERDATA**

Oleh :

ANDI PRASETYAN SUJONO

NIM: 080710101256

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H.

NIP. 19490502 198303 2001

Emi Zulaika, S.H.,M.H.

NIP. 19770302 200012 2001

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA,S.H.,M.H.hum

NIP. 19710501 199303 1001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 28

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Ikarini Dani Widiyanti.,S.H.,M.H
NIP. 19730627 199702 2001

Dr. Dyah Ochtorina Susanti.,S.H.M.Hum
NIP. 19801026 200812 2001

Anggota Penguji :

Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H. :
NIP. 19490502 198303 2001

Emi Zulaika, S.H.,M.H. :
NIP. 19770302 200012 2001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI PRASETYAN SUJONO

NIM : 080710101256

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **PERBANDINGAN STATUS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PERDATA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 November 2013

Yang menyatakan,

ANDI PRASETYAN SUJONO
NIM. 080710101256

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Nikmat, Hidayah, Inayah, dan Taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“PERBANDINGAN STATUS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PERDATA”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Utama yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah sabar dan tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Pembantu yang saya hormati dalam penulisan skripsi ini yang telah tulus ikhlas bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan bagi penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti.,S.H.,M.H Dosen Ketua Penguji Skripsi yang saya hormati yang dalam penulisan skripsi ini memberikan banyak dorongan dan tambahan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

4. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti.,S.H.,M.Hum. Dosen Sekertaris Penguji Skripsi yang saya hormati yang dalam penulisan skripsi ini memberikan banyak tambahan masukan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H, Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang sayahormati;
7. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Akademik yang saya hormati;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember atas bimbingan dan bantuannya selama penulis menuntut ilmu;
9. Ayahanda tercinta Edi Sujono yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas segala dukungan, kasih sayang dan kerja kerasmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
10. Ibunda tercinta Nasiani yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas segala dukungan, kasih sayang dan kesabaran, serta pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu;
11. Kakekku tercinta Almarhum Bapak Soeparto yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas segala dukungan, kasih sayang dan kesabaran, serta pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu.
12. Nenekku tercinta Ibu Aenah yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima Kasih atas segala dukungan, kasih sayang dan kesabaran, serta pengorbananmu selama ini yang tak terhingga dan tiada batasnya. Semoga ini menjadi salah satu kado persembahan terindah untukmu.

13. Adikku tercinta Septyan Virga Putra, Adex Meganda Putra, Radit Virguna Putra yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan yang tak ternilai dengan apapun;
14. Teman spesial saya Hasni Fariha.,S.Si., yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, motivasi, pengorbanan serta kesabarannya dan mau menunggu saya menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih cinta atas segala kasih sayang dan kesabaranmu yang tak ternilai dengan apapun.
15. Teman-teman dan Sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember (FH UNEJ) angkatan 2008 : I Made Bryan. S.H., Rendra Eka Aditya, Abdillah Waybi Laksono. S.H.,M. Sayifuddin Zuhri, R. Nocky Budianto, Iqbal Wilda Fardana. S.H., Dani Haryo Nugroho. S.H., Tommy Nurdansyah. S.H., ABD Muis. S.H., Andhika Jeffry. S.H., Candra Mukti S.H., Sufyan Sauri. S.H., Danial Syukron. S.H., Yudhis Tira Cahyono, Titis Wahyuningtyas, Wahyu Purboningtyas, Pratiwi, Rahmat Hananto. S.H., Doni Prasetya dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang saya sayangi dan saya banggakan;
16. Teman-teman Kost Kancil 77 yang sangat saya banggakan. Jeffry, Saiful, Catur, Riyan Solor, Anggi Osok, M. Nasikul Ibad, Saputra, dan Rizki Panjoel. Terima kasih atas dukungan dan motivasi kalian.
17. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasihat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 7 November 2013

Penulis

RINGKASAN

Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarrits*), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum *syara'*. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak terkait dengan harta peninggalan si mayit. Hukum Islam masuk di Indonesia secara damai sejak abad ke-7 Masehi atau tepat abad ke-1 Hijriah, ada juga yang berpendapat pada tahun ke-30 Hijriah. Disamping itu, lahir beberapa teori baru yang menentang teori tersebut, diantaranya teori *receptie exit* oleh Hazairin, teori *receptie a contrario* oleh Sayuthi Talib, teori eksistensi yang disponsori Ichtijanto, dan teori pembaruan yang disponsori Busthanul Arifin dan rekan-rekannya. Namun ternyata dalam pelaksanaan menimbulkan banyak kendala, karena ternyata dalam pelaksanaan ada pihak-pihak yang menunjukkan kitab-kitab lain sebagai solusi menyelesaikan masalah tersebut. Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Berdasarkan Stb. 1917 No. 129, hukum waris perdata berlaku bagi golongan timur asing Tionghoa. Kemudian berdasarkan Stb. 1924 No. 557 hukum waris dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang timur asing Tionghoa di seluruh Indonesia. Hal itu mendorong para pembuat Undang-undang khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata membuat suatu lembaga pengakuan anak, yaitu terhadap anak luar kawin bukan terhadap anak zina dan anak sumbang. Berdasar dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas masalah dimaksud dengan mengambil judul skripsi **PERBANDINGAN STATUS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PERDATA**. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut: (1) Apa perbedaan status hak waris anak luar kawin menurut kompilasi hukum Islam dengan hukum perdata, (2) Apa akibat hukumnya jika anak luar kawin tidak dipenuhi hak warisnya ditinjau dari kompilasi hukum Islam dan hukum perdata. Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum penyusunan skripsi ini menggunakan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum maksudnya bahan hukum yang telah terkumpul kemudian disusun secara sistematis dan terarah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI), sehingga anak luar kawin tersebut hanyalah mewarisi dari ibu

dan keluarga ibunya (Pasal 186 KHI). Dalam hukum perdata, yang dimaksud anak luar kawin disini adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas mengenai pembagian warisan, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada akibat hukumnya jika anak luar kawin tersebut tidak dipenuhi hak warisannya. Dalam ketentuan KUHPperdata, anak di luar kawin yang diakui memiliki hak untuk mewaris terhadap orang tua biologisnya walaupun dengan bagian waris yang tidak sama dengan anak sah lainnya. Berdasarkan Pasal 863 KUHPperdata, jika si pewaris selain meninggalkan anak luar kawin juga meninggalkan anak sah atau suami/isteri, maka si anak luar kawin hanya mendapatkan hak sepertiga dari haknya jika dia menjadi anak sah dan akan mendapat hak setengah bagian jika si pewaris tidak meninggalkan anak yang sah atau garis keatas.

DAFTAR ISI

PERBANDINGAN STATUS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PERDATA

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penulisan	10
1.4 Metode Penelitian	10
1.4.1 Tipe Penelitian	11
1.4.2 Pendekatan Masalah	11
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	12
a. Bahan Hukum Primer	12
b. Bahan Hukum Sekunder	13
c. Bahan Non Hukum.....	13
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Sistem Hukum di Indonesia.....	15

2.1.1 Sumber Hukum.....	17
2.2 Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Positif	19
2.2.1 Perbandingan Konsep Hukum Islam dan Hukum Positif.....	20
2.3 Perkawinan	23
2.3.1 Syarat Sah Perkawinan	25
2.4 Anak	26
2.4.1 Jenis-jenis Anak.....	26
2.5 Anak Luar Kawin	27
2.5.1 Anak Luar Kawin Dalam Kompilasi Hukum Islam	27
2.5.2 Anak Luar Kawin Dalam Hukum Perdata.....	29
2.6 Waris.....	31
2.6.1 Unsur-unsur Waris.....	31
2.6.2 Syarat-syarat Ahli Waris	33
2.6.3 Penggolongan Waris Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata	34
2.6.4 Hak dan Kewajiban Ahli Waris.....	38
2.7 Kedudukan Anak Luar Kawin Yang Diakui Dalam Hukum Keluarga...	39

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan Status Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Perdata.....	42
3.2 Akibat Hukum Jika Anak Luar Kawin Tidak Dipenuhi Hak Warisnya Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.....	57

BAB 4 PENUTUP

4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	65

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN